

Community Plantation Forests: As Implementation of Agrarian Reform in Forestry Sector Village Lubuk Seberuk, Lempuing OKI, South Sumatera

Almira Gusti Iqma, Genta Mahardhika Rozalinna
Sosiologi – FISIP, Universitas Brawijaya

This study aims to analyze the social forestry program as an implementation of agrarian reform in the management of Community Plantation Forests (HTR) in Lubuk Seberuk Village. In terms of methodology, this research uses qualitative research which is a literature study (library research). The results showed that the Community Plantation Forest (HTR) in Lubuk Seberuk Village is an effort to deal with land conflicts and improve the economy of the surrounding community. The people in Lubuk Seberuk Village have already reaped the rewards from managing rubber plantations so that they are able to pay for children's education up to university level thanks to the HTR rubber plantation. In addition, there is a Community Plantation Forest Timber Forest Product Utilization Permit (IUPHHK-HTR), which is expected by individuals or cooperatives to be able to increase the potential and quality of production forests.

Keywords: Social Forestry; Agrarian reform; Community Plantation Forest (HTR); Business License for Utilization of Community Plantation Forest Timber Forest Products (IUPHHK-HTR); Production forest

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program perhutanan sosial sebagai implementasi reforma agraria pada pengelolaan kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Lubuk Seberuk. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi literatur (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Lubuk Seberuk merupakan salah satu upaya untuk menangani konflik lahan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Masyarakat di Desa Lubuk Seberuk sudah memetik hasil dari mengelola kebun karet hingga sudah mampu membiayai pendidikan anak-anak hingga ke jenjang perguruan tinggi berkat hasil kebun karet HTR. Disamping itu, terdapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), yang diharapkan perorangan atau koperasi mampu untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi.

Kata kunci: Perhutanan Sosial; Reforma agraria; Hutan Tanaman Rakyat (HTR); Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR); Hutan Produksi

Pendahuluan

Wiradi (2000) mengungkapkan istilah reformasi agraria berasal dari bahasa Spanyol yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *agrarian reform*, dan dalam pengertian itu *agrarian reform* adalah *landreform plus*. Artinya reformasi agraria adalah *landreform* yang disertai dengan program-program penunjangnya, termasuk program pasca reformasi. Jadi, hakikat dari reformasi agraria adalah menata kembali struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan batasan seperti di atas, pengertian reformasi agraria jauh lebih luas dari *landreform*.

Implementasinya pun tidak bisa dipisahkan dari perhutanan sosial, sebagai program

yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar: lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan kehutanan, reforma agraria diharapkan dapat menjamin tata kelola kehutanan yang lebih baik dan adil dengan penataan distribusi penguasaan lahan hutan negara kepada masyarakat lokal (Suharjito & Didik, 2013) dalam (Asmin, 2016). Penguasaan atas lahan tidak hanya berkaitan dengan hak kepemilikan semata, namun juga harus mencakup kepastian hak-hak yang ada di dalam penguasaannya (*land tenure security*) dalam jangka panjang.

Menurut Sepriyadi (2018), Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar. Perhutanan sosial merupakan perwujudan dari program Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo: poin ke-1) Negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia, poin ke-6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, dan poin ke-7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah Indonesia telah menargetkan areal pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan. Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi literatur (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek penelitian yang utama. Riset kepustakaan atau sering disebut juga studi pustaka, menurut Zed (2014, hal. 3) adalah serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, kemudian membaca dan mencatat serta mengolah bahan

penelitian tersebut. Lebih lanjut, Sugiyono (2018, hal. 291) mengatakan bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan kajian secara teori melalui referensi-referensi terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini tidak terlepas dari literatur-literatur ilmiah. Dari kedua pendapat tersebut, maka penelitian kepustakaan (*library research*) ini tidak terjun ke lapangan secara langsung untuk bertemu dengan responden karena data-data diperoleh dari sumber pustaka berupa buku ataupun dokumen yang kemudian dibaca, dicatat, dan dianalisis.

Tidak semua penelitian harus terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer. Namun, adakalanya penelitian terbatas pada studi pustaka saja, seperti pada penelitian ini. Menurut Zed (2014, hal. 3) ada tiga alasan pemilihan studi pustaka digunakan sebagai metode penelitian, yakni karena (1) persoalan penelitian hanya bisa dijawab melalui penelitian pustaka dan tidak mungkin mengharap data dari lapangan, (2) dilakukan studi pendahuluan untuk memahami gejala yang ada di masyarakat, dan (3) data pustaka tetap handal dalam menjawab persoalan penelitian. Adapun, alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan ialah karena konsep, praktek, kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial dapat diketahui melalui kajian terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang relevan.

Hasil dan Diskusi

Hutan Tanaman Rakyat Sebagai Resolusi Konflik

Konflik berkaitan dengan lahan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, menurut Bachriadi (1999) dalam Jamal (2000, hal. 18) selama tahun 1978-1999 terjadi 1.679 kasus sengketa lahan yang melibatkan 227.316 kepala keluarga. Sengketa lahan ini cenderung merugikan petani pemilik lahan atas masyarakat kecil, karena dari penyelesaian yang dilakukan hanya 4,3 persen yang dimenangkan rakyat kecil. Akibat akumulasi berbagai persoalan sekitar lahan selama ini, radikalisme petani cenderung bergerak ke puncak dan berpotensi untuk eksplosif.

Seperti konflik yang pernah terjadi di Desa Pekalooa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur setelah adanya penetapan kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan adalah klaim lahan kelola sebagai tanah hak milik sebagai tanah warisan nenek moyang. Klaim masyarakat menimbulkan konflik secara horizontal dan secara vertikal. Konflik horizontal yang melibatkan individu dalam masyarakat, terjadi karena adanya klaim berdasarkan hak

atas warisan dan hak atas pengelolaan, sedangkan konflik vertikal terjadi antara masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan dengan pemerintah yang melarang adanya pemanfaatan kawasan hutan tanpa seizin dari instansi dinas kehutanan (Dassir, 2008). Resolusi konflik yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik klaim lahan sesuai status, fungsi dan kebijakan pengelolaan hutan salah satunya adalah pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

HTR merupakan salah satu program-program *soft agrarian reform* yang sedang berjalan saat ini dan kemudian dikenal sebagai perhutanan sosial atau juga selalu diidentikkan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Pentingnya Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dalam menangani konflik lahan, dapat meningkatkan produktivitas dari hutan produksi dan untuk optimalisasi pemanfaatan ruang dari hutan produksi (Fitrahudin, 2016). Dapat kita lihat jika hutan produksi yang tidak produktif sebaiknya dikelola dengan pola HTR. HTR memberikan akses legal kepada masyarakat, jadi tidak selalu akan timbul sebagai konflik dan HTR harus menjadi salah satu upaya untuk mengatasi atau solusi dari konflik. Yang terpenting, rakyat ikut mengelola sebagai pemegang izin. Oleh sebab itu, baik petani, kelompok tani, maupun koperasinya harus kuat dalam mengelola HTR, begitupun dengan *gross margin* (nilai-nilai)-nya harus bagus, dan tentu menjadi penghasilan bagi rakyat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya mengatakan:

“Dari luasan hutan Indonesia yang mencapai 120 juta hektare (ha), seluas 34 juta hektare atau 30 persen izin kelolanya diberikan kepada korporat. Sayangnya, 34 juta hektare lahan itu hanya dimiliki 25 konglomerat saja. Sementara rakyat yang jumlahnya sekitar 250 juta saat ini menguasai lahan di bawah 1 juta hektare. Idealnya negara dalam hal ini BUMN (badan usaha milik negara) hadir mengelola sekitar 30 persen, kemudian 40 persennya diberikan hak kelolanya kepada masyarakat, ini untuk mewujudkan keadilan yang proposional. Hal ini menjadi ironi mengingat Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan kekayaan alam Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-

HTR), merupakan izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumberdaya hutan.

Tabel 1. Izin Usaha Untuk Memanfaatkan Hasil Hutan. Sumber: Rahmina, et al. 2012.

Status kawasan	Prasyarat	Pemegang izin	Jangka waktu	Kewenangan	Bentuk izin
Hutan Alam dan Hutan Produksi tidak produktif)	Hutan alam yang dikonversi menjadi hutan tanaman dan tidak produktif dan dibebani izin	Koperasi / Perorangan	60 tahun dapat diperpanjang 1 kali selama 35 tahun	Bupati atas nama Menteri	IUPHHK/HTR

Dikutip dari Rahmina, et al. (2012), Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan hutan alam dan produksi yang dikonversi menjadi hutan tanaman, yakni kawasan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak atau perizinan lainnya. Jangka waktu Izin IUPHHK-HTR paling lama 60 (enam puluh) tahun, dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 35

(tiga puluh lima) tahun. Dalam hal pengembangan HTR terdiri dari Pola Mandiri, yakni HTR dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR dengan biaya sendiri (modal sendiri atau pinjaman); Pola Kemitraan, yakni HTR dibangun bersama mitra (BUMN/S/D) dengan biaya dari mitra berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan dan Pola Developer, HTR dibangun oleh developer (BUMN/S/D) pada rotasi I dengan biaya dari Pinjaman Dana Bergulir, selanjutnya ada pengalihan akad kredit dari developer kepada pemegang IUPHHK-HTR.

Pemberian izin pengelolaan hutan diutamakan diberikan kepada masyarakat sekitar hutan. Mayoritas masyarakat tersebut memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan sangat tergantung terhadap hutan dan kawasan hutan. Jadi kawasan hutan selain menjadi obyek, juga menyediakan subyek (masyarakat) dalam reforma agraria. Subyek dalam reforma agraria tidak hanya masyarakat sekitar kawasan hutan. Masyarakat miskin atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang jauh dari hutan namun bersedia menempati dan mengolah tanah hutan juga menjadi subyek reforma agraria. Hal ini sesuai dengan tujuan reforma agraria untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hutan Tanaman Rakyat di Lubuk Seberuk



Gambar 1. Potret Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Lubuk Seberuk. Sumber: Aziz Munajar, 2019.

Pada saat ini, masyarakat sangat tergantung terhadap hutan, begitu pula sebaliknya hutan dapat lestari dan rusak dengan adanya pengaruh masyarakat. Maka dari itu diperlukan suatu pemberdayaan yang memperhatikan dua aspek tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dibentuklah sebuah pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat salah satunya adalah hutan tanaman rakyat. Dimana hutan tanaman rakyat merupakan suatu lahan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok untuk produksi dengan luasan tertentu. Pembangunan HTR juga merupakan salah satu cara yang gencar dilakukan pemerintah melalui Kementerian LHK untuk mengatasi lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Masyarakat adalah pemegang izin dan pengelola HTR, maka diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Seperti pohon-pohon karet yang merupakan cerminan dari hasil Program Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menyentuh Desa Lubuk Seberuk Blok D tahun 2010. Terdapat 24 kelompok tani yang mendapat izin mengelola sekitar 6.850 hektare area Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang dalam program tersebut. Kelompok-kelompok tani yang mencakup 1.200 kepala keluarga di Desa Lubuk Seberuk, memanfaatkan 70 persen HTR untuk kebun karet, 20 persen untuk sawah, dan 10 persen untuk pemukiman (Munajar, 2019).

Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Karya Sialang Makmur Desa Lubuk Seberuk Blok D (Gading Rejo), Gunawan, mengatakan bahwa:

“Warga sudah memetik hasil dari mengelola kebun karet (Munajar, 2019). Ini artinya, dengan adanya Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang merupakan salah

satu skema dari Program Perhutanan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lubuk Seberuk. Bahkan sampai sejauh ini masyarakat Desa Lubuk Seberuk sudah mampu membiayai pendidikan anak-anak hingga ke jenjang perguruan tinggi berkat hasil kebun karet HTR.”

Simpulan

Implementasi reforma agraria tidak dapat dipisahkan dari perhutanan sosial. Hadirnya reforma agraria diharapkan dapat menjamin tata kelola kehutanan yang lebih baik dan adil. Skema perhutanan sosial yang menjadi bagian dari kebijakan reforma agraria bidang kehutanan adalah HTR, HKm, HD, Kemitraan, dan Hutan Adat. Pembangunan HTR sebagai salah satu cara untuk mengatasi lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. HTR memberikan akses legal kepada masyarakat, jadi tidak selalu akan timbul sebagai konflik dan HTR harus menjadi salah satu upaya untuk mengatasi atau solusi dari konflik. Yang terpenting, rakyat ikut mengelola sebagai pemegang izin.

Seperti halnya pohon-pohon karet yang merupakan cerminan dari hasil Program Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menyentuh Desa Lubuk Seberuk Blok D tahun 2010. Harapan dari adanya Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang merupakan salah satu skema dari Program Perhutanan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lubuk Seberuk maupun masyarakat yang masih berada di kawasan sekitar hutan, agar hasil hutan produksi dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Asmin, F. (2016). Reforma Agraria Bidang Kehutanan: Sebuah Tinjauan Politik Simbolik. *Konferensi Nasional Sosiologi V* (hal. 3). Padang: researchgate.net.
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Dassir, M. (2008). Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Hutan dan Masyarakat, III*, 6.
- Fitrahudin, A. Z. (2016, Agustus 14). *Menteri LHK: Hutan Tanaman Rakyat Solusi Atasi Konflik Kawasan Hutan*. Dipetik November 16, 2019, dari detikNews:

<https://news.detik.com/berita/d-3274808/menteri-lhk-hutan-tanaman-rakyat-solusi-atasi-konflik-kawasan-hutan>

- Jamal, E. (2000). Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia. *media.neliti.com*, 18, 18.
- Munajar, A. (2019). *Potret Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Lubuk Seberuk*. Dipetik November 9, 2019, dari antaranews.com:
<https://www.antaranews.com/berita/934351/potret-pengelolaan-hutan-tanaman-rakyat-di-lubuk-seberuk>
- Rahmina, Sofia, Y., Marbyanto, E., & Mustofa, A. (2012). *TATA CARA dan PROSEDUR Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*. Jakarta: Forests and Climate Change Programme (FORCLIME).
- Sepriyadi, Y. W. (2018). *Perhutanan Sosial, Jalan Baru Atasi Ketimpangan Ekonomi*. Dipetik November 7, 2019, dari kompasiana.com:
<https://www.kompasiana.com/yusfigeologist/5b2b4a6fdd0fa86816135844/perhutanan-soisial-jalan-baru-atasi-ketimpangan-ekonomi?page=all>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjito, & Didik. (2013). *Reforma Agraria di Sektor Kehutanan: Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari, Keadilan Sosial, dan Kemakmuran Bangsa*. (Kartodihardjo, & Hariadi, Penyunt.) Yogyakarta: Nailil Printika.
- Wiradi, G. (2000). Perkebunan dalam Wacana Semangat Pembaruan (sebuah catatan ringkas). *Prosiding Lokakarya Pola Penguasaan Lahan dan Pola Usaha serta Pemberdayaan BPN dan Pemda dalam rangka Partisipasi Rakyat di Sektor Perkebunan (eds. Sutarto et al)*. LP-IPB Bogor: Pusat Kajian Agraria.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.